

ABSTRAK

Para pihak yang turut serta dalam lahirnya “Perikatan” memiliki tanggungjawab sebagaimana untuk menuntaskan kewajibannya yang disebut sebagai “Debitur”. Serta pihak yang berhak menerima hasil dari kewajiban yang timbul disebut sebagai “Kreditur”. Apabila dalam suatu perikatan tidak terpenuhi atau tidak menepati hak dan kewajiban maka disebut cedera janji (“wanprestasi”). Wanprestasi” atau “ingkar janji” sering kali dikaitkan dengan tindakan penyitaan terhadap obyek yang dijamin dalam perjanjian sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu permasalahan sita mengalami perkembangan. Sita jaminan atau sita eksekusi atau sita pada umumnya, hanya boleh diletakkan satu kali atas suatu barang yang sama pada saat yang bersamaan. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif dengan menggunakan penekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun hasil pembahasan dalam penelitian ini bahwa Kekuatan Eksekutorial pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 121/Pdt.G/2018/Pn.Mlg tidak dapat dijatuhkan terhadap harta kekayaan tergugat dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 463 Rv serta ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sehingga telah menyimpangi ketentuan Sita Persamaan pada umumnya sebagaimana Pasal 463 Rv.

Selain itu ketentuan Rv merupakan satu-satunya yang mengatur adanya sita persamaan. Sedangkan Hukum Acara Perdata yang diberlakukan di Indonesia sesuai dengan Staatblad Nomor 52 Tahun 1987 sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Darurat tahun 1951 dan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 dan SEMA Nomor 3 Tahun 1965 tidak mencantumkan Rv sebagai dasar hukum acara perdata. Sehingga apabila didasarkan pada hal tersebut kedudukan sita persamaan sendiri tidak mempunyai dasar hukum yang jelas serta pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 121/Pdt.G/2018/Pn.Mlg terhadap pemberian Kekuatan Eksekutorial tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Pasal 11 ayat (12) Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Oleh karena itu meletakkan sita terhadap objek jaminan hak tanggungan hanya dapat melakukan sita persamaan/sita penyesuaian terhadap objek jaminan hak tanggungan tersebut. Bahwa tidak semua kreditur memiliki kedudukan sebagai preference dalam pelunasan piutang debitur. Hal ini dikarenakan obyek jaminan sebelumnya telah dijaminan terlebih dahulu kepada kreditur lain. Oleh karena itu, meskipun dalam sidang pemeriksaan di Pengadilan objek hak tanggungan tersebut diajukan gugatan, Pengadilan yang terkait tidak berwenang melakukan penyitaan terhadap objek hak tanggungan tersebut.

Kata Kunci : Hak Eksekutorial, Sita Persamaan dan Wanprestasi

ABSTRACT

The parties who participate in the birth of the "commitment" have the same responsibility to fulfill their obligations which are called "debtors". And parties who are entitled to receive the results of the obligations that arise are referred to as "creditors". If an engagement is not fulfilled or the rights and obligations are not fulfilled, it is called a breach of contract ("default"). However, over time the problem of confiscation developed. confiscation of guarantee or confiscation of execution or confiscation in general, may only be placed once on the same item at the same time. The type used in this research is normative research using legislation and case analysis. The results of the discussion in this study are that the Executive Power of the Malang District Court Decision Number 121/Pdt.G/2018/Pn.Mlg cannot be imposed on the defendant's assets because it is not in accordance with the provisions of Article 463 Rv and the provisions of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage right. So that it has deviated from the provisions of the general confiscation of equality as referred to in Article 463 Rv.

In addition, the provisions of Rv are the only ones that regulate the confiscation of equality. Meanwhile, the civil procedural law applied in Indonesia in accordance with Staatblad Number 52 of 1987 as stipulated in the Emergency Law of 1951 and with the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 16 of 1964 and SEMA Number 3 of 1965 does not include Rv as the legal basis for the procedure. civil. So if it is based on this, the position of confiscation of equality itself does not have a clear legal basis and the consideration of the Panel of Judges in the Decision of the Malang District Court Number 121/Pdt.G/2018/Pn.Mlg against the granting of Executive Power is not in accordance with the provisions of Article 5 of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights and Article 11 paragraph (12) of Law Number 49 Prp of 1960 concerning the Committee for State Receivable Affairs. Therefore, placing the confiscation on the object of the mortgage guarantee can only confiscate the equality/adjustment to the object of the mortgage guarantee. That not all creditors have the position of preference in paying off debtors' receivables. This is because the object of the guarantee has previously been pledged to other creditors. Therefore, even though a lawsuit is filed in the Court of Appeal, the relevant court is not authorized to confiscate the mortgage object

Keyword: Exescutorial Rights, Confiscation of Equality and Default